

## **BAB III**

# **POLIGAMI MENURUT MAQASID SYARI'AH DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

### **A. Sejarah Poligami**

Pada masa awal sejarah Indonesia, hukum Islam mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum Islam berlaku untuk pertama kali di Indonesia seiring dengan kedatangan Islam, masa kedatangan Islam tersebut tidak jelas. Ada kemungkinan orang islam sudah tinggal di Indonesia sejak abad ketujuh atau ke delapan masehi. Ada kemungkinan lain bahwa masa kedatangan tersebut adalah abad ke tiga belas masehi. Bagaimanapun juga orang islam banyak dijumpai di pesisir Sumatra utara. Masyarakat islam kemudian dibentuk di Aceh timur kerajaan Islam di bentuk untuk pertama kali di Aceh Utara kemudian di ikuti dengan banyak kerajaan lain. Hukum Islam kemudian berlaku bersama dengan hukum Adat dan mempunyai kedudukan yang penting (Sirajjuddin, 2008: 69)

Di Indonesia islam sudah mulai berkembang pada abad I hijriyah VII masehi meskipun demikian masih terdapat perbedaan pendapat tentang kapan, dimana, dan siapa yang membawa Islam ke Indonesia. Azyumardi Azza mengemukakan bahwa ada tiga teori yang mengemukakan tentang masuknya Islam ke Indonesia, pertama, Islam masuk ke Indonesia pada abad I hijriyah atau VII masehi, langsung di Arab (Hadramaut) ke pesisir Aceh teori ini juga didukung oleh beberapa tokoh sejarah Naquib Al-Attas dan beberapa sejarawan di Indonesia. Kedua, Islam masuk ke Indonesia melalui anak benua India yang dibawa oleh orang Arab yang bermigrasi dan menetap di wilayah India kemudian membawa Islam ke nusantara teori ini dikuatkan oleh Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa proses ini terjadi pada abad ke-12 masehi. Ketiga, Islam datang dari Benggali (Banglades) karena mayoritas orang terkemuka di pasai adalah orang Banggali.

Teori diatas dibantah Drewes ahli sejarah tentang Indonesia ia beralasan bahwa mazhab mayoritas di Indonesia adalah Syafi'i, sementara di Banggali mazhab mayoritas adalah Hanafi(Sirajuddin, 2008:69-72)

Hakikat dan tujuan hukum Islam, istilah dalam hukum Islam mempunyai dua pengertian yaitu Syari'at dan Fiqh Syari'at terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad dan Fiqh adalah pemahaman dan hasil pemahaman tentang Syari'at. Dan sumber Syari'at adalah Al-Qur'an dan Sunnah, dan sumber Fiqh adalah Al-qur'an, sunnah dan Ra'yu muatan isi Syari'at sempurna mencakup dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (bidang ibadah) hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. (bidang muamalah) muatan isi fiqh hanya bidang muamalah, yaitu hanya bidang yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Hubungan antara syari'at dan fiqh dalam bidang muamalah dapat diibaratkan seperti hubungan jiwa dan badan. Syari'at menjiwai fiqh dan sebaliknya fiqh dijiwai oleh syari'at, syari'at tidak akan dapat dipahami dan diamalkan tanpa fiqh, sebaliknya fiqh tidak mungkin sah atau diakui keberadaannya tanpa syari'at(Rohman, 2001: 74-75)

Dilihat dari aspek sejarah, poligami bukanlah praktik yang dilahirkan Islam jauh sebelum Islam datang tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban Arabia patriarkhis. Peradaban patriarkhis adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang menentukan seluruh aspek kehidupan. Nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini didefinisikan oleh laki-laki dan untuk kepentingan mereka. Peradaban ini sesungguhnya telah lama berlangsung bukan hanya di wilayah Jazirah Arabia, tetapi juga dalam banyak peradaban kuno lainnya seperti di Mesopotamia dan Mediterania bahkan di

bagian dunia lainnya. Dengan kata lain perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arabia, tetapi juga peradaban bangsa-bangsa lain (Navaron, 2010: 29).

Ketika Islam hadir praktik-praktik ini tetap berjalan. Meskipun Rasul mengetahui bahwa poligami yang dipraktikkan bangsa Arab banyak merugikan kaum perempuan, tetapi cara Islam untuk menghapuskan praktik ini tidak dilakukan dengan cara-cara yang memaksa. Bahasa yang digunakan Al-Qur'an tidak pernah provokatif atau radikal. Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW selalu berusaha memperbaiki keadaan ini secara persuasif dan mendialogkannya dengan intensif. Bukan hanya isu poligami, seluruh praktik kebudayaan yang tidak menghargai manusia selalu diupayakan Nabi SAW untuk diperbaiki secara bertahap dan terus-menerus untuk pada akhirnya tercapai sebuah kondisi yang paling ideal. Kondisi ideal adalah keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Ini adalah kehendak logis dari sistem kepercayaan Islam (Navaron, 2010: 29).

Selain melalui aspek kesejarahan, untuk mengetahui lebih jauh tentang poligami kita juga perlu melihat *asbabunnuzul* surat An-Nisa' ayat 3 yang selama ini digunakan sebagai dalil poligami. Ayat ini turun berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Kekalahan perang mengakibatkan banyaknya prajurit muslim yang gugur di medan perang dan menyebabkan meningkatnya jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi miskin, diantara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka (Navaron, 2010: 30).

Sejarah poligami sudah meluas berlaku di banyak bangsa sebelum Islam sendiri datang. Diantara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami, yaitu Ibrani, Arab

Jahiliyyah dan Cissilia, yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni Negara-negara: Rusia, Lithuania, Polandia, Cekoslowakia dan Yugoslavia, dan sebagian dari orang-orang Jerman dan Saxon yang melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni Negara-negara: Jerman, Swiss, Belgia, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris. Dan tidak benar jika dikatakan bahwa Islamlah yang mula-mula membawa sistem poligami. Sebenarnya sistem poligami ini hingga dewasa ini masih tetap terbesar pada beberapa bangsa yang tidak beragama Islam seperti orang-orang asli Afrika, Hindu, India, Cina dan Jepang. Juga tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ini hanya beredar dikalangan bangsa-bangsa yang beragama Islam saja. Sebenarnya, bahwa Agama Kristen tidaklah melarang poligami sebab didalam Injil tidak ada satu ayat pun yang tegas melarang hal ini. Adat istiadat dengan kawin satu perempuan saja, ini tidak lain disebabkan oleh karena sebagian bangsa Eropa menyembah berhala yang didatangi oleh agama Kristen pertama kalinya terdiri dari orang Yunani dan Romawi yang lebih dulu sudah punya kebiasaan yang melarang poligami, dan setelah mereka memeluk agama Kristen kebiasaan dan adat nenek moyang mereka ini tetap mereka pertahankan dalam agama baru ini. Jadi sistem monogami ini mereka jalankan bukanlah berasal dari agama Kristen yang mereka anut, akan tetapi telah merupakan warisan Paganisme (agama berhala) dahulu kala dari sinilah kemudian gereja mengadakan bid'ah dengan menetapkan larangan poligami dan lalu digolongkan larangan tersebut sebagai aturan agama (Sabiq, 1980: 190)

Padahal Kitab Injil sendiri tidak menerangkan sedikitpun tentang suatu ayat yang mengharamkan sistem ini sebenarnya sistem poligami ini tidak berjalan kecuali dikalangan bangsa-bangsa yang telah maju kebudayaannya. Sedangkan, bangsa-bangsa yang masih primitif yang sangat jarang sekali bahkan boleh dikatakan tidak ada. Hal ini diakui oleh para sarjana sosiologi dan kebudayaan seperti Westermarck,

Hobbers, Holler dan Jean Bourge. Hendaklah diingat bahwa sistem monogami merupakan sistem yang umum berjalan pada bangsa-bangsa yang kebanyakannya masih primitif yaitu bangsa-bangsa yang hidup dengan mata pencaharian berburu, bertan yang biasanya tabiatnya halus dan bangsa-bangsa yang sedang transisi meninggalkan masa primitifnya yang pada zaman modern ini disebut bangsa Agraris. Disamping itu, sistem poligami tidak begitu menonjol pada bangsa-bangsa yang mengalami jurang kebudayaan yaitu bangsa-bangsa yang telah meninggalkan cara hidup berburu yang primitif dan menginjak zaman beternak dan mengembala dan bangsa-bangsa yang meninggalkan cara hidup memetik buah-buahan kepada zaman bercocok tanam. Kebanyakan sarjana sosiologi dan kebudayaan berpendapat bahwa sistem poligami ini pasti akan meluas dan akan banyak bangsa-bangsa didunia ini menjalankannya bilamana kemajuan kebudayaan mereka bertambah besar. Jadi adalah tidak benar anggapan yang dilontarkan orang bahwa poligami berkaitan dengan keterbelakangan kebudayaan. Bahkan adalah sebaliknya bahwa poligami seiring dengan kemajuan kebudayaan (Sabiq, 1980: 191-192)

Konsep poligami dalam ilmu Fiqih lebih umum dipahami berbagai pengumpulan dua sampai empat istri dalam waktu bersamaan oleh seorang suami, permulaan munculnya poligami tak dapat ditentukan dengan pasti sejak ribuan tahun silam sebelum Islam datang poligami merupakan tradisi yang terus berlangsung dan dianggap wajar. Poligami dilakukan bukan saja oleh kalangan raja-raja dan nabi-nabi, tetapi juga itu semua tingkatan masyarakat, termasuk dipusat-pusat peradaban dunia pada masa silam: seperti Babilonia, Syiria, dan Mesir. Di wilayah Asia lainnya seperti Cina, seorang laki-laki dapat mempunyai istri hingga tiga ribu orang, adalah perilaku yang tidak asing. Demikian pula, agama-agama besar selain islam: seperti agama hindu-budha, agama Yahudi dan Nasrani, memberikan pengakuan terhadap eksistensi poligami. Banyaknya istri pada masa-masa klasik tersebut, bahkan menjadi indikator dalam penentuan status sosial. Makin banyak

istri, makin tinggi pula status sosial seseorang. Meski agama Kristen sekarang ini, tampaknya menolak praktik poligami, tetapi sesungguhnya sesungguhnya larangan tersebut bukan bersumber dari ajaran asli agamanya tetapi lebih merupakan kelanjutan dari tradisi Romawi yang pernah menyelamatkan agama Nasrani. Dalam Bibel tidak ditemukan satu ayat pun yang tegas menolak poligami. Perjanjian lama dalam bab Genesis pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa Nabi Ibrahim disuruh mengambil budaknya Siti Hajar sebagai istri kedua. Juga disebutkan nabi Ya'kub dan nabi Da'ud mempunyai istri lebih seratus orang (Umar, 2014: 126-127).

## **B. Pengertian Poligami**

Secara harfiah poligami berarti perkawinan dalam jumlah banyak. Sedangkan secara terminologi poligami adalah suatu praktik atau kondisi (perkawinan) lebih dari satu istri, suami, pasangan, yang dilakukan pada satu waktu (bersamaan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan (Khoir, 2010: 21).

Kata-kata Poligami terdiri dari kata "Poli" dan "gami" secara etimologi Poli artinya "banyak" gami artinya "istri" jadi poligami itu artinya beristri banyak secara terminologi poligami yaitu "seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri" atau "seorang laki-laki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak empat orang" Allah SWT memperbolehkan berpoligami sampai 4 orang istridengan syarat berlaku adil kepada mereka yaitu adil dalam melayani istri seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah. Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madharat daripada manfaatnya karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi jika hidup dalam kehidupan

keluarga yang poligamis. Poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan yang monogamis berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati / dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul sebab menurut Islam itu anak merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo'a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggal (Ghozali, 2010: 129-131).

Menurut Abdul Abdul Rohman ada beberapa alasan yang membolehkan poligami yaitu :

1. Istri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan
2. Istri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat melahirkan
3. Istri sakit ingatan
4. Istri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai istri
5. Istri memiliki sifat buruk
6. Istri meninggalkan rumah
7. ketika terjadi ledakan perempuan misalnya sebab perang

8. kebutuhan suami beristri lebih dari satu dan jika tidak dipenuhi menimbulkan kemudharatan didalam kehidupan dan pekerjaannya (Nuruddin, 2008: 159).

### C. Dasar Hukum

Diantara aspek kelengkapan dan kedalaman manhaj islam adalah diperbolehkannya poligami persyaratan adil diantara istri-istri Allah berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam ayat diatas sebagaimana sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasa'I dan baihaqi bahwa Zubair bertanya kepada bibinya, Aisyah R.A. tentang ayat ini, Aisyah berkata “Ada seorang pria yang sedang mengurus dan memelihara anak yatim perempuan dan dia berkeinginan untuk mengawininya, karena kecantikan dan hartanya, tetapi dia tidak mampu untuk memberikan mas kawin yang layak bagi anak yatim tersebut. Lalu, dia dilarang untuk mengawini anak yatim itu dan dipersilahkan untuk mengawini wanita lain dua, tiga, atau empat. Allah SWT menerangkan tentang kewajiban memelihara anak yatim bersama hartanya dan diharuskan menyerahkan harta tersebut kepadanya apabila dia telah balig dan dewasa serta dilarang pula untuk memakan dan mencampur adukkan antara harta anak yatim dengan hartanya. Kemudian pada ayat ini, Allah melarang mengawini anak yatim bila tidak mampu berlaku adil, atau hanya sekedar tertarik kepada haratanya saja oleh karena itu jika dia mampu berlaku adil, lebih baik ia mengawini wanita lain yang disukai dua, tiga, atau empat (Syarjaya, 2008: 168-169).



Masalah poligami dalam Islam telah lama menjadi polemik dan muncul pendapat-pendapat yang paling bertentangan dengannya. Antara kelompok pendukung poligami yang menganggapnya sebagai satu kewajiban bagi setiap muslim dan bahwa asal pernikahan adalah memiliki empat istri (poligami). Bahkan yang lebih ekstrim sebagian mereka memandang hanya menikahi seorang wanita termasuk perbuatan orang-orang nasrani. Dan antara kelompok penantang keras masalah poligami yang berpendapat bahwa asal pernikahan dalam islam adalah menikahi satu wanita (monogami).

Pihak wanita melihat poligami sebagai salah satu perkara yang disyari'atkan dan dibolehkan dengan syarat adil. Bila syarat ini tak terpenuhi maka menikah dengan seorang wanita merupakan jalan yang paling selamat dan langkah paling hati-hati. Dan kaum wanita tidak boleh menolak masalah poligami hanya demi mengikuti perasaannya sebab dengan penolakan ini berarti ia berarti telah keluar dari agama islam.

Bagi laki-laki yang ingin berpoligami ia harus bertaqwa, wara', takut kepada Allah dalam kondisi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, serta memastikan kemampuannya untuk berbuat adil dan jujur dalam mempraktikannya. Artinya pertama, ia harus benar-benar obyektif menilai dirinya, kemudian keluarganya, laki-laki harus cerdas, cerdik dan pandai dalam menimbang-nimbang agar ia dapat mengevaluasi pertimbangan seribu kali dan berkali-kali mengatur kebutuhannya untuk berpoligami dan tidak mengambil langkah ini sekedar untuk menunjukkan sifat kelelakiannya atau mengikuti kawan atau sebagai bentuk pembangkangan kepada orang tertentu, atau untuk memenuhi hasrat seksual yang muncul tanpa memperhatikan berbagai perkara Syar'i yang berkaitan dengan poligami (Zhihar, 2010: 57-60).

Aspek poligami: Apakah poligami ada sebelum islam atau islam yang memulai adanya poligami? poligami ada sebelum islam, islam justru membatasi berpoligami sampai empat istri ketentuan ini berlaku setiap muslim kecuali Rasulullah. Sabda Rasulullah;

“pegaglah (pertahankan) empat orang dan ceraikan keseluruhannya (sebaliknya)” ini adalah bukti bahwa sebelum ada perintah tidak boleh beristri lebih dari empat, sudah ada yang berpoligami lebih dari jumlah itu. Orang-orang yang tidak mengerti menuduh bahwa Islam datang membawa ajaran poligami padahal membatasi dari jumlah dari jumlah yang tidak terbatas. Mereka yang menuduh pula, bahwa sabda Rasulullah yang mengatakan: “peganglah (pertahankanlah) empat orang dan ceraikan keseluruhannya (sebaliknya) adalah mengharamkan istri-istri orang lebih dari empat padahal perkawinan mereka sah dan berjalan dengan baik. Istri-istri yang diceraikan boleh dikawini oleh orang lain tidak ada halangan buat mereka untuk kawin lagi ketika ditetapkan syari’at pembatasan sampai empat Rasulullah sudah beristri sembilan, istri-istri Rasulullah ditetapkan sebagai ibu-ibu kaum mukmin karenanya diharamkan bagi kaum mukmin mengawini ibunya sendiri jika Rasulullah menceraikan salah seorang dari istrinya, maka tidak ada yang boleh mengawininya karena itu Rasulullah mempertahankan dan beliau dilarang menceraikannya (Asy. Sya’rawi, 1992: 174-175).

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa:” Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pasal 4 ayat 1, “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Ayat 2, “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan”. Pasal 5 ayat 1, “Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi

syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka". Ayat2, "Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan" (Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974).

#### **D. Batalnya Poligami**

Poligami tanpa izin istri dan pengadilan poligami secara etimologi adalah ikatan perkawinan dengan seorang suami yang mempunyai beberapa istri (poligini) sebagai pasangan hidup secara bersama peraturan perundang-undangan di Indonesia memperbolehkan seorang mempunyai istri lebih dari satu namun dengan syarat-syarat tertentu agar perilaku poligami tidak berjalan liar. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, seorang suami diharapkan tidak memperlakukan para istri seenaknya. Sebagaimana sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, seorang suami tidak berpoligami tidak saja berlaku tidak adil dalam memberikan nafkah, namun mereka juga gemar memaki istri yang satu dihadapan istri yang lain jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri istri yang itu, bahkan banyak diantara pelaku poligami yang menelantarkan istri-istri dan anak-anaknya dan meninggalkan mereka hingga tidak diketahui keberadaannya.

Dengan adanya undang-undang yang mengatur masalah perkawinan poligami maka seseorang dapat memperoleh legitimasi hukum jika ingin beristri lebih dari satu, dengan demikian ia tidak perlu menyembunyikan status perkawinan yang telah dilakukan

sebelumnya. Dalam undang-undang tersebut diterangkan bahwa sebelum melangsungkan pernikahan yang kedua, ketiga, keempat, seseorang terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada pengadilan mengenai rencana pernikahan itu. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat (2) menyatakan “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak pihak yang bersangkutan”.

Adanya izin dari pengadilan ini akan memberi kekuatan hukum bagi seorang calon istri dengan izin tersebut ia bisa menikah secara resmi di KUA dan dapat kutipan akta nikah. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 44 menyatakan, “pegawai pencatat dilarang untuk melakukan serang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang ada dalam pasal 43, dengan adanya ketentuan tersebut maka jika tidak terjadi suatu hal yang berkaitan dengan persoalan hukum kedudukan mereka diakui keneradaanya dihadapan hukum. Dengan demikian masing-masing istri berhak melakukan tindakan hukum sendiri. Misalnya gugatan pemberian nafkah, pengakuan anak yang dlahirkannya, sita marital, hak atas harta waris suami, dan lain sebagainya.

Tidak memenuhi syarat poligami, pernikahan poligami tidak semudah pernikahan antara seorang bujangan dan gadis. Perbedaan antara keduanya jauh sekali jika seorang bujangan dan seorang gadis jatuh cinta, mereka bisa dengan mudah mengutarakan keinginan kepada orang tua mereka untuk menikah dan mencatat diri di KUA. sangat simpel dan mudah tak ada yang tersakiti kecuali jika ada orang yang dulu pernah menyukai salah satunya. Namun, tidak demikian halnya dengan pernikahan poligami pernikahan laki-laki yang telah beristri apalagi mempunyai anak tidak semudah yang dibayangkan, sesama istri saling akur dan saling mengasihi anak-anak rukun dan damai bercanda ria suka maupun duka. Akan tetapi, dalam kenyataan sering kali bukan itu yang

terjadi alih-alih membawa ketenangan setiap hari istri-istri dan anak-anak mereka justru menjadi beban pikiran. Berpoligami bukan kewajiban maupun sunnah dalam agama, tapi sering kali pelaku poligami membenarkan perbuatannya itu dengan dalih bahwa agama memperbolehkan dan bahwa Rasulullah saw juga berpoligami. Apa yang mereka katakan tidak salah lagi pula hal tersebut tidak bisa dibantah. Namun demikian tidak sedikit yang menjadi korban dari perilaku yang tak terprogram ini, oleh karena itu peraturan undang-undang di Indonesia menetapkan beberapa syarat poligami.

Beberapa syarat poligami poligami tercantum dalam KHI dan peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 yang isinya hamper sama dengan Undang-undang perkawinan pasal 4 ayat (2) yang berbunyi pengadilan bermaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:

1. istri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang yang sama dijelaskan bahwa, untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa istri mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
4. persetujuan yang dimaksudkan ayat (91) huruf A pasal ini tidak diperlukan istri-istriya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dari

dua tahun atau sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim.  
(Lusian, 2011: 202-206)

### **E. Syarat-syarat Poligami**

Islam tidak menjadikan poligami sebagai sebuah kewajiban atau hal yang disunahkan bagi kaum Muslim, tetapi hanya menjadikannya sebagai sesuatu yang mubah, yakni boleh dilakukan jika memang dipandang perlu. Karena poligami merupakan hukum syariah yang tercantum di dalam al-Quran dan Hadis Nabi SAW secara jelas, maka penentangan atau penolakan terhadap kebolehan hukum poligami sebenarnya merupakan penentangan terhadap hukum Allah SWT, dan inilah yang sebenarnya sedang terjadi. Peradaban kapitalis dan propaganda barat sendiri terus berupaya menjadikannya sebagai senjata untuk menyerang Islam. Mereka telah menggambarkan hukum tentang poligami sebagaimana hukum Islam yang lain seperti jihad dengan gambaran yang keji dan busuk. Kebolehan untuk melakukan poligami tentu tidak serta merta seorang suami bebas melakukan poligami tanpa memperhatikan aturan-aturan yang mesti dipenuhinya. Merujuk pada pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu:

1. Harus ada persetujuan istri pertama
2. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (*material*)
3. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (*immaterial*). (Khoir, 2010: 22-23)

Syarat-syarat poligami dalam hukum Islam menurut Sayuti Thalib, S.H

Diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan mengurus anak yatim dengan adil
2. Bila suami sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya

3. Boleh berpoligami hanya kepada empat orang istri
4. Ada kemampuan secara materi
5. Bila Istrinya tidak berfungsi lagi sebagai istri

Syarat-syarat poligami menurut kompilasi Hukum Islam

1. Beristri lebih dari satu orang tidak boleh pada waktu bersamaan kalau terjadi seperti itu maka batal demi hukum
2. Harus berlaku adil pada istrinya dan anak-anaknya
3. Istri tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri
4. Istri mendapatkan cacat badan dan tidak bisa disembuhkan
5. Istri tidak dapat menghasilkan keturunan (Mardani, 2011: 28)

#### **F. Sebab-Sebab Poligami**

Pembahasan mengenai sebab-sebab poligami ini mencakup tiga lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. Sebab-sebab kehadiran poligami Islami jauh sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sawhadir, perkawinan yang banyak atau lebih dari satu orang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Perkawinan antara satu orang dengan lebih dari satu pasangan tersebut tidak hanya dalam lingkungan perkawinan satu orang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan semata namun juga meliputi perkawinan antara satu orang perempuan dengan lebih dari satu orang laki-laki atau yang dikenal dengan istilah poliandri. Kedatangan ajaran Islam mengenai poligami tidak terlepas dari kondisi masyarakat dengan model perkawinan seperti yang tersebut diatas. Pada lingkup poliandri jelas sekali kehadiran ajaran tentang poligami merupakan bantahan atas kebolehan poliandri yang sekaligus menjadi penegas larangan terhadap tradisi poliandri. Sedangkan pada lingkup poligami, kehadiran poligami Islami tidak lain adalah untuk memperbaiki tata cara yang belum ada

aturannya pada model poligami sebelum Islam yang cenderung menjadikan perempuan sebagai obyek eksploitasi seksual semata serta menghilangkan tradisi poliandri. (Syafiq, 2010: 22)

2. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW berpoligami, Poligami merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad Saw. Sebagai salah satu sunnah yang dapat ditiru dan dilakukan oleh umatnya, tentu saja tidak lepas dari sebab-sebab pelaksanaannya. Secara ukuran tahun, waktu yang dihabiskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan perkawinan monogami lebih lama dibandingkan dengan poligami yang dilakukan oleh beliau. Nabi melakukan monogami dengan hanya beristerikan Khadijah (Syafiq, 2010: 23). Sebab-sebab yang menjadi pertimbangan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan poligami adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk meningkatkan jalinan persaudaraan dalam upaya syiar Islam. Hal ini seperti dilakukan oleh Nabi pada pernikahan beliau dengan Aisyah binti Abu Bakar, Hafshah binti Umar, dan Maemunah binti Harits. Kedua perempuan yang disebut pertama sangat jelas merupakan keturunan dari sahabat Nabi Muhammad Saw yang telah memiliki kedekatan hubungan. Sedangkan perempuan terakhir, Maemunah, merupakan keponakan Abbas dari kaum Maemunah. Sehingga dengan adanya perkawinan antara Nabi Muhammad Saw dengan Maemunah, persaudaraan antara kaum muslim dengan kaum Maemunah semakin erat dan selain itu juga menambah daftar kaum Maemunah yang berbondong-bondong masuk Islam.
  - b. Untuk meningkatkan keimanan perempuan  
Sebab ini dapat terlihat dalam perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan:



- 1). Saudah binti Zam'ah yang merupakan janda dari Sakran Ibn Amr. Keduanya merupakan sahabat Nabi yang ikut hijrah ke Madinah. Setelah ditinggal mati oleh Sakran, Saudah hidup sebatang kara dan dikucilkan keluarganya yang masih kafir.
  - 2). Zaenab binti Khuzaimah. Selain dikenal sebagai janda dari Ubaidah ibn Harits, salah seorang pahlawan Islam yang gugur dalam perang Badar, Zaenab juga dikenal sebagai seorang yang sangat welas asih kepada orang-orang miskin.
  - 3). Hindun binti Abu Umayyah. Sama halnya dengan Zaenab, Hindun juga merupakan janda dari pahlawan Islam yang gugur dalam peperangan demi syiar Islam, tepatnya pada perang Uhud. Selain itu, Hindun juga dikenal sebagai pejuang wanita di perang Uhud.
  - 4). Zaenab binti Jahsy yang merupakan janda dari anak angkat Nabi yang bernama Zaid ibn Haritsah. Perkawinan Nabi dengan Zaenab binti Jahsy juga melahirkan hukum baru di mana seorang ayah dapat mengawini janda dari anak angkatnya.
  - 5). Ramlah binti Abu Sofyan. Setelah suaminya yang bernama Ubaidillah ibn Jahsy murtad yang berakibat pada perceraian pernikahannya, Ramlah hidup seorang diri karena keluarga besarnya, bani Abu Sofyan, juga belum memeluk Islam.
- c. Untuk mengangkat derajat status tawanan perang dan budak
- Pada masa perkembangan Islam, tradisi merendahkan derajat dari status budak dan tawanan perang masih berlaku pada kalangan umat Islam sendiri. Mereka memperlakukan tawanan perang dan budak dengan seenaknya sendiri. Namun dengan adanya perkawinan antara Nabi Muhammad Saw dengan Juwairiyah binti

Harits yang merupakan seorang tawanan perang dan Raihanah binti Zaid yang merupakan seorang budak, semenjak itu, tidak ada lagi perlakuan yang tidak baik kepada tawanan perang dan bahkan umat Islam berbondong-bondong membebaskan para budaknya.

- d. Untuk menghilangkan kebencian dan rasisme antar umat beragama

Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Shaffiyah binti Husyay didasari pada motif keinginan Nabi untuk menghilangkan kebencian dan rasisme antara umat Islam dengan umat Yahudi. Shaffiyah merupakan anak pembesar Yahudi di Khaibar yang menjadi tawanan perang seorang tentara Islam yang bernama Dahiyah. Dengan adanya perkawinan tersebut, beliau berharap akan dapat menghilangkan kebencian yang bersifat rasisme di kalangan umat Islam dan Yahudi (Syafiq, 2010: 23-27).

### **G. Tujuan Mendasar Poligami**

Tujuan mendasar poligami dapat diketahui dengan jalan melihat secara Komprehensif latar belakang turunnya ayat poligami tersebut. Peperangan yang terus menerus telah mengakibatkan jumlah lelaki berkurang secara drastis banyak anak yang kehilangan ayah, dan istri kehilangan suami banyak anak-anak yatim dan janda-janda yang terlantar akibat peperangan tersebut. Sementara itu hanya perkawinan yang diakui sebagai satu-satunya institusi yang dianggap mampu oleh masyarakat untuk menjaga stabilitas dan menjaga ketertiban. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pembolehan poligami secara terbatas dianggap sebagai suatu solusi bagi masyarakat Arab saat itu yang sedang mengalami krisis sosial. (Jamaludin, 2016: 175)

### **H. Hikmah Poligami**

Terlepas dari pro dan kontra yang ada, disyari`atkannya poligami juga memiliki hikmah-hikmah didalamnya, antara lain:

1. Keinginan memenuhi kebutuhan biologis. Poligami timbul sebagai pengaruh dari sifat yang ada pada laki-laki terhadap perempuan. Seksualitas dan dominasi kaum laki-laki belumlah cukup menciptakan adat (kebiasaan) poligami. Sifat itu mendorongnya untuk memiliki perempuan sebanyak mungkin.
2. Menginginkan keturunan yang lebih banyak.
3. Mengangkat derajat wanita. Poligami adalah bagian dari hak perempuan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa disyari`atkannya poligami bertujuan untuk menghidupkan dan membela hak-hak perempuan.
4. Islam dalam mengatur syari`at (Undang-undang) tentang poligami juga undang-undang pokok perkawinan, bukanlah membuat hal yang baru yang belum di kenal sebelumnya. Islam hanya menetapkan apa yang diperlukan menurut hukum alam dan perikemanusiaan, dengan mengubah mana yang perlu untuk perbaikan dan dapat menjamin untuk berdiri di garis tengah keadilan.
5. Poligami menuntut adanya metode dan proses yang tidak boleh diabaikan oleh setiap laki-laki yang menginginkannya yakni berlaku adil. Dengan adanya poligami, Islam mendidik pribadi manusia yang diskriminatif dan egois menjaid pribadi yang adil dan dapat menempatkan segala sesuatunya secara proporsional sesuai dengan standar ketuhanan dan sosial kemanusiaan.
6. Dengan adanya poligami menuntut peranan dan perhatian perempuan terhadap suaminya supaya lebih intens lagi. Bagi istri yang tidak ingin dimadu oleh suaminya dengan perempuan lain, maka konsekuensinya ia harus mampu menjadi stabilitas dan kontrol diri terhadap suaminya dengan baik, menumbuhkan dan mengembangkan

jatidiri dan citra diri serta potensi kewanitaannya dengan baik dan benar (Mahmudah, 2009: 30-31).

Sudah tidak bisa dipungkiri lagi orang-orang yang berakal bahwa poligami merupakan solusi terbaik dan paling bijak. Diantara hikmah-hikmah poligami adalah sebagai berikut:

1. Perempuan itu tidak bisa sakit, haid, nifas, dan hal yang lainnya yang mengharamkan untuk berhubungan suami istri, sementara laki-laki disiapkan untuk menghasilkan umat yang banyak, kalau saja dia ditahan untuk tidak menghasilkan generasi, maka hilanglah kekelakiannya meskipun hal tersebut tidak dosa.
2. Allah menciptakan jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan di muka bumi ini disamping itu, laki-laki juga merupakan orang yang paling banyak meninggal dunia dalam menjalani kehidupan. Kalau saja laki-laki dibatasi hanya boleh menikahi satu istri niscaya banyak perempuan yang tidak bisa menikah sehingga mereka akan melakukan perbuatan maksiat
3. Pada dasarnya perempuan itu sudah siap untuk dinikahi namun kebanyakan lelaki belum siap untuk menikah karena alasan kemiskinan dan jumlah lelaki yang siap menikah jauh lebih sedikit dibanding perempuan yang siap dinikahi.
4. Pada beberapa lelaki (karena jiwa dan badannya) memiliki hasrat seksual yang berlebih kepada perempuan sehingga mereka tidak cukup hanya dengan satu istri, oleh karena itu dia diperbolehkan untuk menyalurkan hasratnya tersebut melalui jalan yang disyariatkan guna mencegah jalan lain yang dapat merusak akhlaknya.
5. Terkadang poligami juga untuk memuliakan salah seorang kerabat masih ada hubungan kekeluargaan dan bukan mahramnya karena ditinggal mati suaminya atau diceraikan, sementara tidak ada seseorang yang mau menikahinya selain orang yang sudah beristri (Kamal, 2016: 305-306)

6. Allah memperbolehkan hamba yang beriman untuk menikahi dua, tiga, dan empat wanita tetapi dengan syarat keadilan diantara mereka dalam urusan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika seorang tidak bisa brbuat adil maka ia harus menikah satu wanita agar tidak terjerumus dalam kezaliman dan tirani (Ash-Shubani, 2004: 164)